



**JAMINAN KONSTITUSIONAL
KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
NEGARA DEMOKRASI**




**NUR AISAH
NIM. 1518030**

2024

**AMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
NEGARA DEMOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR AISAH
NIM. 1518030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
NEGARA DEMOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR AISAH
NIM. 1518030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisah

NIM : 1518030

Judul Skripsi : **JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM NEGARA DEMOKRASI**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2024
Yang Menyatakan,



NUR AISAH
NIM. 1518030

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Griya Wirapurna, Menjangan, Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Aisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Program Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan speerlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Aisah

NIM : 1518030

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
NEGARA DEMOKRASI**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Juli 2024

Pembimbing



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Nur Aisah**
NIM : **1518030**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
NEGARA DEMOKRASI**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 5 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye


2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:


 jamīlah امرأة جميلة ditulis mar'atun

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:


 fātimah فاطمة ditulis

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:


 rabbanā ربنا ditulis
 al-barr البر ditulis

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

<i>syamsu</i>	الشمس	ditulis	<i>asy-</i>
	الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
<i>sayyidinah</i>	السيدة	ditulis	<i>as-</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
------	---------	---------------

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, memberkati dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa bertahan sampai detik ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini, sehingga mampu berada di titik ini.
2. Kepada ibuku yang hebat Ibu Khunaenah yang selalu menjaga penulis dalam doa-doanya dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis selama ini sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Kepada kakakku Suciatun, syahril Arifin, Nur Hadi Khaerudin, Nur Kumala dan keponakanku yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan selama ini.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rizki Mubarak yang siap menampung keluh kesah saya selama penulis beristirahat serta pihak-pihak yang membantu memberikan semangat, arahan penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan.
6. Kepada semua teman-teman yang sudah membantu doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dan terakhir kepada semua orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*” terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dengan *IPK Cumlaued*. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus.



MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Jadilah Manusia yang hidup bermanfaat”

(Nur Aisyah)

ABSTRAK

Nur Aisah 2024. Jaminan Konstitusional Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Negara Demokrasi. Skripsi Faskultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy.

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi.

Amanah konstitusi itu kemudian diturunkan dalam aturan lebih rinci seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas.

Manusia sebagai makhluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen di media sosial. karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu, kadang apabila sedang merasa kecewa terhadap suatu pihak lalu secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Negara Demokrasi, Media Sosial

ABSTRACT

Nur Aisah 2024. Constitutional Guarantee of Freedom of Opinion Through Social Media in a Democratic Country. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Achmad Umardani, M.Sy.

Democracy is a state principle whose implementation varies from one country to another. The idea of democracy provides a new concept, namely a rule of law which contains the principles of protecting Human Rights (HAM).

As one of the implementation of human rights in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in the 1945 Republic of Indonesia Constitution Article 28 F, which states that "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, as well as has the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information, using all types of available channels." Freedom of opinion is one of the human rights (HAM) guaranteed by the constitution. The state is obliged to fulfill and protect these rights. Article 28 of the 1945 Constitution reads, "Freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing. Freedom of opinion is one of the human rights (HAM) guaranteed by the constitution.

This constitutional mandate was then revealed in more detailed regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11/2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. Along with the development of technology and the rise of social media, freedom of opinion is becoming wider within the community.

Humans as modern creatures easily express their thoughts, opinions and arguments on social media. because social media is broad and open, these opinions can be seen by the wider community. However, because of that, sometimes when you feel disappointed with a party you subconsciously express it on social media

Keywords : Freedom of Opinion, Democracy, Social Media

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Jaminan Konstitusional kebebasan berpendapat melalui media social di negara demokrasi” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Ibu Trianah Sofiani, M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktu, memberi arahan skripsi serta nasehat-nasehat kepada penulis.

5. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy.,M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah memberi masukan kedalam skripsi penulis dan nasehatnya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik. Meskipun segala upaya telah dikerahkan,

penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 3 Juli 2024



Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Metode Penulisan.....	11
BAB II. LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	13
A. Teori Negara Kesejahteraan dalam Hak Asasi Manusia.....	14
B. Konsep Kebebasan.....	22
C. Teori Negara Demokrasi.....	38

BAB III. JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI.....	43
A. Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial.....	44
B. Jaminan Konstitusional Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Kerangka Negara Demokrasi.....	47
BAB IV AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP DEMOKRASI DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT.....	55
A. Akibat Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia.....	55
B. Akibat Hukum Terhadap Penegakan Hukum.....	70
C. Akibat Hukum Terhadap Etika dan Norma Hukum.....	78
BAB V. PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat sebagai bentuk hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis, merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, meskipun semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia.¹

Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik, sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah melalui media surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.²

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin

¹ El Muhtaj Majda, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, halaman 29

² C.George Boeree, 2008. General Psychology. Yogyakarta: Prismsophie. hlm.133

kebebasan berpolitik. Sedangkan Hak Asasi Manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.³

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia yang melekat sejak dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen), yaitu dalam Pasal 28 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Jaminan ini sangat penting bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Memasuki era globalisasi dan digital seperti saat ini, tentu berdampak pula pada semakin canggihnya teknologi di Indonesia. Salah satu wujud kemajuan dibidang teknologi adalah semakin maraknya transaksi perdagangan secara online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi dengan begitu mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sebagai sarana berekspresi serta menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi diikuti pula dengan makin

³ John W, Johnson, 2001. “Peran Media Bebas”. Office of International Information Programs U.S. Departement of State, hlm.51

berkembangnya kejahatan di dunia maya, sehingga untuk mengantisipasi maraknya kejahatan tersebut banyak Negara yang salah satunya adalah Indonesia membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan payung hukum di Indonesia yang mengatur kejahatan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ketika diawal undang-undang ini disahkan, banyak menuai kontroversi dimasyarakat khususnya dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Sampai dengan tahun 2016 ini terjadi lebih dari 80 aduan atas kasus pencemaran nama baik atau defamasi di Indonesia. Lebih dari lima puluh persen dari kasus-kasus tersebut merupakan aduan yang terjadi karena unggahan yang dilakukan di media sosial. Dalam konteks kebebasan berpendapat, seharusnya media sosial menjadi wadah bagi kebebasan masyarakat. Kenyataannya, pasal-pasal defamasi di Indonesia acapkali menjadi batu sandungan yang cukup mengkhawatirkan bagi iklim demokrasi di Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 27 ayat (3) menjadi salah satu aturan yang mengundang perhatian karena aturan inilah yang banyak menjerat mereka yang berekspresi di media sosial. ⁵Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai pasal karet. ⁶Hal ini dikarenakan pasal ini acapkali dijadikan dasar hukum untuk menjerat pihak-pihak yang

⁴ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), hlm 352.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun No. 11 Tahun 2008

⁶ Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm.465.

dianggap melakukan pencemaran nama baik di ranah media elektronik. Padahal sebelum ini Indonesia jelas sudah memiliki ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang masuk kategori defamasi, yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 317 di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu Indonesia juga sudah memiliki beberapa perundang-undangan yang juga turut mengatur defamasi. Hanya saja, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selalu dijadikan rujukan utama ketika kasus defamasi ini terjadi di ranah media baru.⁷

Undang-Undang Informasik Transaksi Elektronik yang mulai diberlakukan pada 2008 telah mengundang banyak kecaman karena dianggap membatasi publik untuk memberikan kritik. Salah satu yang menjadi korban adalah Prita Mulyasari, yang mengkritik salah satu rumah sakit swasta melalui email pribadi yang kemudian tersebar di dunia maya. Prita kemudian ditahan walau Pengadilan Tangerang akhirnya membebaskannya dari pencemaran nama baik. Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain. Dengan demikian adalah sebuah keharusan bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh perangkat aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat serta sejauh mana negara memberikan perlindungan serta batasan- batasan sehingga masyarakat dapat mengerti Legal standing mereka dalam

⁷ Mikel Kelvin. Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia. Skripsi. Unhas. 2016. hlm.4

berekspresi dan berpendapat dimuka umum khususnya dalam era digital seperti saat ini.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jaminan Konstitusional kebebasan berpendapat di media sosial dalam kerangka Negara demokrasi?
2. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip demokrasi dalam kebebasan berpendapat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Jaminan Konstitusional kebebasan berpendapat di media sosial dalam kerangka Negara demokrasi
2. Menganalisis akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip demokrasi dalam kebebasan berpendapat

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis, dapat berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal penegakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 Undang-5Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini berguna bagi pemerintah penegak hukum dan setiap warga negara Republik Indonesia dalam hal mengemukakan kebebasan pendapat baik secara lisan dimuka umum maupun secara tulisan di media sosial dalam sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Bagian berikut menguraikan teori-teori utama yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam proposal. Teori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori Negara Kesejahteraan dan Hukum Asasi Manusia

⁸ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta:Freedom Institute 2006), hlm 267

kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto⁹:

- a. Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan neoclassical welfare theory menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan new contractarian approach yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan new contractarian approach ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan. Menurut Tilaar dalam Syarbain) “Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”. Musthafa Kemal Pasha “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah”. Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke) “mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha

⁹ Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (2016), 103.

Pencipta”.¹⁰ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat. Melanggar Hak sasi Manusia seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu Komnas Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang

¹⁰ Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm.231

tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.¹¹

2. Konsep Kebebasan Berpendapat

Konsep Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpendapat terkait bertentangan dengan konsep negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah meratifikasi beberapa aturan internasional yang membela kebebasan berpendapat konstitusi menjamin hal tersebut sehingga pemerintah tidak dikritik. melanggar hukum. Kebebasan berbicara dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga negara. Pencantuman Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perubahan kedua UUD 1945 yang sebelumnya tidak ada pasal Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 dan 2002 yang disyaratkan oleh reformasi MPR tahun 1998, ketika pada awal reformasi ada tekanan dari arus utama masyarakat dan tuntutan reformasi dari berbagai bagian bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan itu adalah mendukung supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini merupakan langkah maju yang penting dalam proses transformasi Indonesia dan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang lebih modern dan demokratis. Dengan adanya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, maka hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia dijamin secara konstitusional.¹²

¹¹ Hendarmin Ranadireksa, dalam Suwandi, Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia hlm 1, Lihat Juga Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005 hlm.39.

¹² Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM, halm 11

F. Penelitian Yang relevan

1. Aris Setyo Nugroho. E, 2010. Perlindungan kebebasan Berpendapat melalui media dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik di tinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Endika Sefriani, 2022, judul penelitian Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum.

Dalam penelitian ini, Akibat banyaknya kritikan dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial, masyarakat merasa pemerintah tidak dapat menerima postingan yang disampaikan masyarakat. Kasus ini, yang dianggap sebagai pembatasan kebebasan berbicara, mungkin ragu untuk mengkritik pejabat pemerintah, sementara yang lain memilih untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka dengan mengkritik pejabat pemerintah atas situasi sosial politik pemerintah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman baru baik untuk Masyarakat ataupun Pemerintah terkait mengenai pentingnya kebebasan berekspresi.

3. Muhammad Irfan Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, judul penelitian Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media social yang berlaku di indonesia serta menjelaskan dan menganalisis apakah pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial sudah sesuai dan

sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹³

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses menemukan prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Fokus penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang - undangan juga disebut pendekatan yuridis adalah studi produk hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berbeda dari perspektif dan ide-ide yang muncul dalam ilmu hukum.

¹³ Muhammad Irfan Pratama, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal Ilmu Hukum:2022)

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 52.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

hal undang-undang yang penulis gunakan, bahan hukum primer adalah undang-undang yang mengikat yang terdiri dari prinsip dan aturan dasar, yaitu berupa :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- 4) Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum utama, seperti hasil penelitian, pendapat para pakar, rancangan undang-undang, dan buku-buku hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Bahan hukum sekunder, seperti buku teks, jurnal, dan literatur tentang kebebasan berpendapat, serta beberapa sumber lain yang memberikan solusi untuk masalah hukum terkait.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara mengkaji, menelaah, mengolah literatur dan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan -bahan hukm dengan data primer yang diperoleh dari pustaka, peraturan perundang-

undangan, atau tulisan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.¹⁵

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penejasan dari semua bahan-bahan maupun data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis, penjelasan dari analisis akan diuraikan secara logis menurut hasil yang dapat penulis simpulkan. Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa jenis, namun dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik analisis dan evaluasi. Teknik analisis data secara evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder.¹⁶

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan ialah untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan undang-undangan, buku-buku, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli lalu penulis melakukan teknik analisis dan evaluasi.

H. Sistematika Penulisan

Empat bab membentuk langkah-langkah penulisan sistem penulisan proposal ini, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, Mendeskripsikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian.

¹⁵ Sumadi suryabrata, metode penelitian, (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada Press 1992) hlm, 85

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1984), h.252

2. Bab II landasan teori, Jaminan Konstitusional, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Negara Demokrasi.
3. Bab III Hasil Penelitian, memaparkan mengenai prinsip demokrasi Kebebasan berpendapat di sosial media dalam negara demokrasi.
4. Bab IV Analisis Penelitian, Akibat Hukum tidak terpenuhinya prinsip demokrasi kebebasan berpendapat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jaminan Konstitusional Kebebasan Berpendapat merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Konstitusi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selanjutnya ditafsirkan dalam undang-undang dan SKB tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Akibat Hukum tidak terpenuhinya prinsip demokrasi dalam kebebasan berpendapat yaitu. kebebasan berpendapat juga menimbulkan dampak negatif. Media sosial memunculkan konten berupa meme yang bertujuan menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu. Konten yang awalnya untuk hiburan membuat semua orang berlomba menghadirkannya di ruang digital hingga antusiasme tinggi itu melupakan nilai positif dan keablasan, melupakan prinsip etika. Dalam media sosial menjadi senjata bermata dua untuk penggunaanya. Tanpa adanya hukum dan etika yang ketat dalam bermedia sosial, pengguna 100% dapat melakukan apapun, termasuk melakukan hal yang tidak baik dan merugikan orang lain seperti pada contoh sebelumnya. Jika terjadi hal seperti itu, sudah dipastikan media sosial bukan tempat yang aman untuk siapapun.

A. Saran

1. Seharusnya Pemerintah harus memberikan penjelasan dalam undang-undang, bahwa penggunaan sarana informasi dan transaksi elektronik di media sosial atau internet harus ada pembatasan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik bagi seseorang atau kelompok orang, sehingga pengguna media sosial tersebut dapat mengerti bahwa kriteria kebebasan berpendapat tersebut disebutkan secara tegas dalam undang-undang, dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena mencemarkan nama baik orang lain..
2. Seharusnya masyarakat pengguna informasi dan transaksi elektronik harus berhati-hati dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jangan sampai pendapat yang disampaikan melalui media sosial tersebut dapat merugikan orang lain, dan pada akhirnya bermasalah secara hukum. Oleh karena itu masyarakat harus menghindari pernyataan atau pendapat yang tidak jelas yang dapat membuat orang lain tersinggung atau merasa nama baiknya telah dicemarkan melalui media sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alim, Muhammad 2005, Demokrasi dan Ham dalam konstitusi Madinah dan UUD 1945, cetakan ke (Yogyakarta: UII Press.
- Ananda, Rizki 2002 'Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di BKM Kampus Medan Area' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Ansori, Lutfil. 2008, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', Jurnal Yuris
- Arief, S H Barda Nawawi .2008. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Prenada Media.
- As, Asmaran . 2002. Pengantar Studi Akhlak, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ashidiqie, Jimly 2005, Konstitusi dan Konstitualisme , Jakarta: Konstitusi Pres
- bagus, Lorens 2000, kamus filsafat, Jakarta: PT Gramedia pustaka
- Bertens, K 1993, Etika, Jakarta: Gramedia
- Boeree, C. George 2008. General Psychology. Yogyakarta: Prismsophie.
- Budiyono, Kabul. 2022, Teori dan Filsafat Ilmu Politik, Alfabeta, Bandung
- Dewantara, R. W. & Widhyharto, D. S., 205. Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9.

- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, h. 3-4.
- El Muhtaj, Majda, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Elisatris Gultom, Didik M. Arief Mansur. 2005. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Refika Aditama. Bandung.
- El Muhtaj, Robert Audidalam Majda 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia(Jakarta:Kencana,)
- Frederick, Schauer,. 1982. Free Speech: A Philosophical Inquiry. New York: Cambridge University Press.
- Gaffar, Affan 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Guntara, Bima. 2003. Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (jurnal pendidikan konseling, Universitas Pamulang)
- H. A. Marwandianto, M., & Nasution (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 30 dan 3 KUHP. Jurnal HAM.
- Hannah, Arendt,. 1998, The Human Condition. Chicago: Chicago University Press.
- Harahap, Krisna 2003, HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung
- Hendarmin, Ranadireksa, 2005, dalam Suwandi, Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia hlm , Lihat Juga Muladi , Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung.

- Ilham, Maulana Aditia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 2003, 'Runtuhnya Nilai- Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax', Jurnal Pendidikan Tambusai
- Ilmar,Aminuddin. 2002. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jan, Materson,1999, dalam Baharudin Lopa, Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- John W, Johnson, 2000 . "Peran Media Bebas". Office of International Information Programs U.S. Departement of State
- Kelvin,Mikel 2006, Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia. Skripsi. Unhas.
- Kusumastuti, D. 2022. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektive Konstitusi dan UU ITE. ejurnal unisri.
- Manan, Bagir 1996, Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung.
- Marbun, S. F. 2002 Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marilang, 2002, "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan", Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2
- Miptahul , Miptahul. 2020, 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik (Studi Putusan No. 368/PID. SUS/208/PN. MDN)',
SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi.

Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad,Abdulkadir, 2004. 'Hukum Dan Penelitian Hukum'
Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, (jurnal Hukum , vol 6, No 3,
Juli 2009)

Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In Banyumas: CV Pena
Persada.

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare
State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No. (206)

Pratama,Muhammad Irfan 2022. Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, (Jurnal Ilmu Hukum)

Prinst.Darwin (2020). Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi
Manusia. Bandung: Citra Aditya Bhakti,

Pritaningtias, Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu. 2007 "Kajian
Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum
terhadap Demonstran di Indonesia", Lex Scientia Law Review.

Relly Rakhmani Pane, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam.
2022' Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran
Kebencian Melalui Media Sosial', Jurnal Ilmiah METADATA.

Riyadi,Suparman Marzuki and Eko .2008. 'Hukum Hak Asasi
Manusia', Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia.

- Santoso, Agus, 2022 'Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum', Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono 1999. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Suharyanto. (2003). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supradi, Satiryo, 2004, "Pasang surut kebebasan pers di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume II.
- Suryabrata, Sumadi 2007 metode penelitian, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press)
- Haryanto, Tenang DKK., 2008 "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, Mei.
- Tjandra, W. Riawan (2008), Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Tomlinson, J.. 1999. Globalization and Culture. Cambridge. Polity Press
- Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)", <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/203/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>,
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tentang Warga negara dan Penduduk Pasal 28 dan 28


Utami,Pratiwi 2009, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor Tahun 2008, Jogja Bangkit Publiser, Yogyakarta.

UUD HAM No 39 tahun 999

Warong, Kristian Megahputra 2020, 'Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial', Lex Administratum

Widhyharto, D. S., Dewantara, R. W. 2005. Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 9.

Wijaya , Made Hendra 20035, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', Jurnal Advokasi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap :Nur Aisah
NIM :1518030
Tempat , Tanggal Lahir :Pekalongan, 26 Oktober 1999
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
No Hp. :085853592750
Alamat :Dukuh Cokrah Galih Rt 07 Rw 02, kec. Tirto,
Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah :Subur (Alm))
Pekerjaan Ayah :-
Nama Ibu :Khunaenah
Pekerjaan Ibu :Ibu Rumah Tangga
Alamat Oreang tua :Dukuh Cokrah Galih Rt 07 Rw 02, kec.
Tirto,Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. Formal:
SD Negeri 02 Dadirejo
MTS NU Tirto
SMA 01 Wiradesa
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Non Formal:
Pondok Pesantren Al Arifiyah
Yayasan Alkhair Wal Barokah